

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis paparkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KSPPS NU Graha dalam melaksanakan pembiayaan ijarah tidak disertai dengan kepemilikan atau ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) apabila masa kontrak sudah habis. Pembiayaan ijarah di KSPPS NU Graha menggunakan pembiayaan multijasa yang memfasilitasi anggota guna membayar pendidikan, kesehatan, pernikahan, dan lain sebagainya. Dengan catatan anggota mengembalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau jatuh tempo sesuai kesepakatan.
2. KSPPS NU Graha menganggap tetapi memperjualbelikan jasanya dengan cara pihak KSPPS membiayai sejumlah yang anggota butuhkan atau memberi dana talangan kepada anggota. Dalam praktiknya, KSPPS NU Graha tidak menyewakan barang sewaan dan jasa secara langsung kepada anggota. Namun yang dilakukan hanyalah menyewakan uang sesuai kebutuhan anggota. Maka hal ini tidak dibolehkan oleh ulama, karena menyewakan uang berarti menghabiskan materinya, sedangkan dalam ijarah yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda.
3. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

Melihat praktik pembiayaan ijarah yang ada di KSPPS NU Graha Ungaran, bahwa kegiatan yang dilakukan KSPPS NU Graha belum sesuai dengan hukum Islam, karena sebagian belum memenuhi syarat-

syarat ijarah. Seperti pertama, pemanfaatan barang dengan menggunakan uang, tidak menggunakan barang-barang sewaan pada umumnya. Sehingga ujarah/upah yang diberikan dalam bentuk prosentase.

B. Saran

1. Dari pihak KSPPS NU Graha Ungaran sebaiknya dapat menerapkan sistem pembiayaan ijarah dengan sebenarnya agar tercapai visi dan misi yang telah dicantumkan.
2. Sebaiknya perlu adanya pengembangan dan perluasan, baik dalam segi pembiayaan, jaringan unit-unit KSPPS NU Graha disetiap kantor cabang dan jalinan kerjasama pada lembaga pemberi jasa.
3. Sebaiknya KSPPS NU Graha lebih berinovasi dalam membangun perekonomian untuk membantu kehidupan masyarakat dengan cara Islam, terutama dalam mengeluarkan produk-produk pembiayaan dengan prinsip syariah agar mampu memberikan kemudahan bagi kaum muslimin dalam lingkup koperasi syariah.
4. Sebaiknya perlu bantuan dan pengawasan yang lebih agar pembiayaan dengan akad ijarah diimplementasikan sesuai dengan ketentuannya, baik disisi anggota dan koperasi NU Graha.
5. Sebaiknya bagi anggota KSPPS NU Graha untuk memahami terlebih dahulu mengenai tata cara dan proses pembiayaan ijarah secara detail dan lengkap. Hal ini sangatlah penting agar anggota terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

C. Kata Penutup

Demikianlah penyusunan dan penulisan tugas akhir ini yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Ijarah di KSPPS NU Graha Ungaran*". Sebagai tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam bidang hukum ekonomi syariah.

Dengan segala kerendahan hati penyusun panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana penyusun dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Penyusun mengakui bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan penulisan tugas akhir ini.

Semoga penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian yang bersifat sama atau sebagai penindak lanjutan yang mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan penelitian ini sehingga menambah luas wawasan dan pengetahuan kependidikan.

